








LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description			
ID Submission: 11632	Published: 2026-02-21			
Indexing				
				

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Analisis Hukum Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi Bangunan Lapas Kelas III Sukamara Tahun Anggaran 2017 (Studi Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plk)

M. Yoga Pratama Putra S.

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: yogapratama@gmail.com

Siti Marwiyah

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: sitimarwiyaaa@gmail.com

Wahyu Prawesthi

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Muhammad Yustino Aribawa

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: yustino@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi pengadaan bangunan Lapas Sukamara berdasarkan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk. Latar belakang penelitian berangkat dari maraknya kasus korupsi di Indonesia, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa, yang menimbulkan kerugian negara dan menghambat pembangunan. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi pada putusan 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (*case approach*), didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum positif terkait asas-asas hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, serta penerapan teori penyertaan dalam tindak pidana. Hasil penelitian ini mendapati bahwa penerapan Pasal 3 UU Tipikor memungkinkan pemidanaan atas kelalaian berat meski tanpa keuntungan pribadi, namun perbedaan putusan antartingkat peradilan menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas hukuman. Selain itu, meskipun teori penyertaan dan pertanggungjawaban fungsional dapat mengungkap keterlibatan kolektif, lemahnya pengawasan internal serta ketiadaan standar penilaian tanggung jawab pelaku

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menunjukkan urgensi adanya pedoman pemidanaan yang seragam dan penguatan mekanisme pengawasan di instansi pemerintah. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas legalitas, proporsionalitas, dan individualisasi pidana dalam perkara korupsi. Rekomendasi yang diajukan antara lain peningkatan kompetensi penyidik dan penguatan sistem pengawasan internal guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Lapas Sukamara, Analisis Hukum

1. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia masih menjadi salah satu permasalahan besar yang menghambat pembangunan nasional (Fauzia & Hamdani, 2022). Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) yang dirilis Transparency International tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 34/100 dan menempati peringkat 115 dari 180 negara. Skor ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang berada di angka 38, menunjukkan adanya kemunduran persepsi publik dan dunia internasional terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di tingkat regional, Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak luput dari sorotan, di mana laporan KPK menunjukkan adanya 12 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani sejak tahun 2019 hingga 2023, dengan mayoritas terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk proyek infrastruktur.

Fenomena ini bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan politik (Rampadio et al., 2022). Kerugian negara akibat korupsi konstruksi infrastruktur, misalnya, tidak hanya mengurangi kualitas pembangunan, tetapi juga menghilangkan kesempatan masyarakat untuk menikmati fasilitas publik yang layak (Ashalirrohman, 2024). Dalam konteks proyek pembangunan Lapas Sukamara, penyimpangan yang terjadi berimplikasi pada tidak optimalnya fungsi bangunan sebagai fasilitas pemasyarakatan, yang pada akhirnya menghambat tujuan pembinaan narapidana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah melalui perjalanan panjang (Hamdani, 2021). Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berbagai instrumen hukum telah disiapkan (Fauzia & Hamdani, 2021). Namun, keberadaan regulasi yang komprehensif belum sepenuhnya menjamin efektivitas pemberantasan korupsi. Kelemahan implementasi, rendahnya integritas sebagian aparatur, serta lemahnya sistem pengawasan internal menjadi faktor penghambat utama. Jika ditinjau dari perspektif internasional, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Namun, studi Bank Dunia (2021) menyebutkan bahwa salah satu kelemahan Indonesia adalah pada tahap enforcement gap—ketika proses penegakan hukum belum konsisten di seluruh wilayah dan cenderung bervariasi tergantung kapasitas serta independensi aparat penegak hukum di daerah.

Korupsi di kalangan aparatur (PNS/ASN) tidak bisa dibiarkan karena dampaknya yang luar biasa. Korupsi telah merusak rencana, implementasi, dan hasil pembangunan yang ada. Korupsi sudah menjadi perilaku yang ditoleransi. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan aparat juga harus dilakukan secara luar biasa. Pasti ada inovasi dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan aparatur. Salah satunya adalah dengan membuka akses terhadap pengaduan aparatur yang lancar, aman, terkoneksi, terjamin kerahasiaannya, praduga ketidakbersalahan, tindak lanjut, dan pemberian penghargaan kepada pejabat yang mengadu (Maisondra, 2020). Hal ini harus terus dilakukan hingga upaya pencegahan dan tindakan melawan korupsi juga dianggap sebagai perilaku dan dapat dimengerti.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Sementara sistem pengendalian internal yang ada dinilai sangat tidak efektif (Marwiyah, 2018). Pengendalian internal kewalahan oleh intervensi superior yang kuat. Solusinya biasanya ditentukan oleh supervisor bos tertinggi. Pengawasan eksternal terhadap lembaga yang ada juga mempunyai keterbatasan, sedangkan korupsi terjadi pada semua tingkatan dan dalam berbagai bentuk yang terus berkembang dan mempunyai kekhususan pada masing-masing bidang pekerjaan (Maisondra, 2020). Setiap modus korupsi baru biasanya baru terdeteksi setelah jangka waktu yang lama, sebab pelakunya dan pelaksanaannya terjadi dalam suatu instansi atau lembaga yang penuh perlindungan yang sulit dimasuki orang luar. Hanya aparat di dalamnya yang mengetahui terlebih dahulu dan detail. Selain itu, penindakan atas kasus korupsi yang telah naik pada ranah penyidikan juga seringkali berlarut-larut sehingga penindakan atas kasus korupsi berakhir lambat. Hal ini dapat menjadi celah bagi para tersangka untuk menutupi kasus bahkan melarikan diri.

Proses penyidikan merupakan apakah suatu peristiwa yang terjadi cukup bukti dan merupakan tindak pidana atau bukan, apakah delik tersebut memenuhi unsur unsur ketentuan pidana atau tidak, sehingga putusan akhir atau vonis hakim juga dipengaruhi oleh proses pengumpulan bukti pada tahap penyidikan (Natalia & Luntungan, 2013). Oleh karena itu profesional penyidik menjadi penting, karena kesalahan penerapan pasal akan berakibat fatal bagi proses penegakkan hukum selanjutnya dan ketidakmampuan untuk menerapkan aturan normatif hukum pidana pada peristiwa hukum konkret yang terjadi akan berdampak pada tumpulnya penegakkan hukum atau merajalelanya kejahatan, sehingga impian tentang tegaknya hukum akan jauh dari harapan (Perdana & Prawesthi, 2023). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penelitian terhadap sistem hukum pidana khususnya dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius.

Munculnya kembali pemberitaan mengenai berbagai kasus korupsi di media massa pusat maupun daerah, nampaknya berawal dari lemahnya sanksi hukuman yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dijatuhkan oleh badan yudikatif terhadap para koruptor. Jika diamati sejak tahun 1957 telah dilakukan usaha membasmi koruptor dengan membuat peraturan yang kemudian diperbaiki agar lebih sempurna. Tetapi hasilnya belum mencapai sasaran, bahkan ternyata korupsi berlangsung terus. Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih menduduki peringkat kedua asia dan keenam dunia.

Kasus Lapas Sukamara mencerminkan fenomena tersebut. Meskipun telah ada SOP dan regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kewenangan. Penyidikan kasus ini juga memperlihatkan tantangan koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dengan mengkaji secara mendalam dasar hukum dan pertimbangan hakim, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan mekanisme penyidikan tindak pidana korupsi, sekaligus memperkuat integritas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti penulis akan menggunakan tipologi preskriptif. Penelitian preskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan berbagai solusi ataupun saran untuk dapat mengatasi suatu permasalahan (Fajar & Achmad, 2015). Tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari peristiwa hukum konkrit yang dianalisis (Muhaimin, 2020). Selanjutnya akan dilakukan pengujian hasil interpretasi terhadap teori dan atau prinsip-prinsip hukum umum.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah pendekatan studi kasus dimana tujuannya adalah untuk mempelajari penerapan norma-

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

norma hukum atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus yang telah diputus pengadilan yakni perihal “pekerjaan konstruksi pengadaan bangunan lapas Sukamara” akan dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan untuk eksplanasi hukum.

3. PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk

Penegakan hukum pidana, khususnya dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan tiga unsur pokok sebagaimana dikemukakan oleh (Soekanto, 2011), yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum (Fauzia et al., 2021). Struktur hukum mengacu pada kerangka kelembagaan yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, Kejaksaan Republik Indonesia yang berperan dalam proses penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP, serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di luar itu, terdapat pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdiri sebagai lembaga independen dengan kewenangan khusus sebagaimana termuat dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara korupsi. Kualitas dan efektivitas struktur hukum ini sangat dipengaruhi oleh integritas, profesionalisme, dan independensi aparatnya, yang dapat menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum.

Pendekatan dalam penegakan hukum pidana terhadap korupsi dapat dibedakan menjadi pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif lebih menitikberatkan pada upaya penindakan setelah terjadinya tindak pidana, melalui mekanisme penyidikan,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penuntutan, dan pemidanaan. Contohnya, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Bengkulu pada tahun 2017, yang melibatkan suap terkait proyek infrastruktur. Landasan hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP serta ketentuan-ketentuan dalam UU Tipikor. Sebaliknya, pendekatan preventif menitikberatkan pada pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dengan memperbaiki sistem, meningkatkan transparansi, dan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Contoh konkret adalah penerapan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang bertujuan menghilangkan interaksi langsung antara penyedia dan pejabat pengadaan sehingga mengurangi potensi suap. Kedua pendekatan ini bersifat saling melengkapi; pendekatan represif memberikan efek jera, sementara pendekatan preventif membangun fondasi pencegahan yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan studi pada penelitian ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk merupakan salah satu contoh perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat struktural, yakni Reinal Saputra, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan Lapas Kelas III Sukamara. Dasar hukum utama yang digunakan dalam putusan ini adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pasal ini diterapkan secara kumulatif dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur tentang penyertaan, serta Pasal 18 UU Tipikor, yang memberikan dasar hukum bagi penerapan pidana tambahan berupa penggantian kerugian dan perampasan aset hasil kejahatan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangan selaku PPK dengan menyetujui proses pencairan dana untuk pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

spesifikasi dan tidak memenuhi progres yang sebenarnya. Meskipun terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana tersebut, kelalaiannya yang berat dan pembiaran terhadap ketidaksesuaian pekerjaan konstruksi dianggap cukup untuk memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3. Kerugian negara sebesar Rp 1,89 miliar, sebagaimana dibuktikan dalam laporan audit BPKP, menjadi dasar bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kerugian keuangan negara. Unsur lain seperti "menguntungkan orang lain" dipenuhi karena rekanan kontraktor menerima pembayaran yang tidak seharusnya.

Namun demikian, putusan pada tingkat pertama hanya menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp200 juta, dengan pertimbangan bahwa terdakwa bersikap kooperatif, belum pernah dihukum, serta tidak menikmati hasil kejahatan. Putusan ini kemudian dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memutuskan bahwa hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat maupun nilai edukatif dari pemidanaan dalam perkara korupsi. Pengadilan Tinggi menaikkan hukuman menjadi 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 300 juta, dengan menekankan bahwa posisi strategis terdakwa seharusnya menjadi alasan untuk memperkuat kewaspadaan dan integritasnya, bukan sebaliknya menjadi alat penyalahgunaan wewenang.

Dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung kemudian mengoreksi kembali putusan banding dengan mengurangi hukuman. Walaupun pertimbangan lengkap tidak dipublikasikan, langkah ini diduga mempertimbangkan asas ultimum remedium, yakni bahwa sanksi pidana tidak selalu menjadi sarana utama dalam penyelesaian permasalahan hukum yang bersifat administratif. Terdapat kecenderungan bahwa kesalahan terdakwa dinilai lebih sebagai bentuk kelalaian dalam fungsi manajerial dibanding sebagai niat jahat untuk memperkaya diri sendiri, sebagaimana kerap disyaratkan dalam delik korupsi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Secara teori, penggunaan Pasal 3 UU Tipikor memang memungkinkan pemidanaan terhadap pejabat yang lalai menggunakan kewenangannya secara tepat, meskipun tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh. Romli Atmasasmita menyebut bahwa Pasal 3 sering digunakan sebagai “pasal sapu jagat” dalam perkara korupsi struktural karena luasnya frasa “menyalahgunakan wewenang” (Atmasasmita, 2022). Namun, ia mengingatkan bahwa hakim harus dapat membuktikan keterkaitan kausal antara penyalahgunaan tersebut dengan kerugian negara secara materiil dan bukan semata berdasarkan posisi formal terdakwa sebagai pejabat negara.

Lebih lanjut, Chairul Huda menyatakan bahwa perbedaan antara kesalahan administratif dan tindak pidana sangat penting ditegaskan dalam penerapan Pasal 3 (Huda, 2006). Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*), maka seharusnya perkara tersebut diselesaikan secara administratif, bukan melalui pidana. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Abdul Wahid dan Irfan, yang menyatakan bahwa pelanggaran prosedural dalam pengadaan yang tidak merugikan negara secara substansial atau dilakukan tanpa motif koruptif, sebaiknya tidak serta-merta dipidana (Wahid et al., 2022).

Dalam konteks asas-asas hukum pidana, penggunaan Pasal 3 tetap berada dalam koridor asas legalitas, karena diatur jelas dalam perundang-undangan dan tidak melanggar prinsip larangan retroaktif. Namun demikian, perbedaan tingkat hukuman antara pengadilan pertama, banding, dan PK menunjukkan dinamika dalam penerapan asas proporsionalitas. Pengadilan Tinggi cenderung menggunakan pendekatan retributif yang lebih keras untuk memberi efek jera, sementara Mahkamah Agung tampaknya menekankan pada keadilan korektif dengan menyesuaikan berat ringannya peran terdakwa. Seluruh putusan tersebut juga menunjukkan penerapan asas pertanggungjawaban individual, bahwa pejabat publik tetap dapat dimintai tanggung jawab hukum, sekalipun tidak ada niat memperkaya diri sendiri, selama terjadi pelanggaran terhadap kewajiban jabatan yang menimbulkan kerugian negara.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dengan demikian, analisis penggunaan dasar hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa Pasal 3 UU Tipikor dapat digunakan untuk menjerat pejabat yang lalai menjalankan tugasnya, namun tetap perlu dibatasi secara ketat agar tidak menjadikan proses pidana sebagai alat represif terhadap kesalahan administratif. Kombinasi antara pendekatan yuridis, prinsip kehati-hatian, dan pertimbangan keadilan substantif menjadi kunci dalam membedakan antara penyimpangan prosedural dan korupsi dalam arti yang sebenarnya.

Selanjutnya, Penulis kemudian melakukan Analisis perbandingan tematik bertujuan mengeksplorasi pola penerapan hukum, pertimbangan hakim, dan implikasi yuridis yang muncul ketika Pengadilan menerapkan Pasal 3 UU Tipikor terhadap pejabat publik yang didakwa karena penyalahgunaan kewenangan namun tidak terbukti memperkaya diri sendiri. Dengan menghindari rujukan pada putusan lain yang spesifik, pendekatan tematik memungkinkan penilaian sistematis terhadap beberapa isu kunci yang berulang: (1) konstruk unsur tindak pidana dalam konteks kelalaian jabatan; (2) pembentukan dan bobot bukti—terutama audit kerugian negara; (3) perbedaan putusan antar tingkat peradilan; (4) penerapan asas-asas hukum pidana (proporsionalitas, ultimum remedium, individualisasi); dan (5) konsekuensi kebijakan bagi pencegahan dan akuntabilitas. Analisis ini menggunakan Putusan PN Palangka Raya sebagai titik referensi faktual dan membandingkannya secara normatif dengan skenario peradilan yang lazim ditemui dalam perkara korupsi struktural.

a. Penerapan Unsur Pasal 3: *Dolus vs Culpa* dan Batas Kelalaian

Satu inti perdebatan adalah kapan kelalaian jabatan (*culpa*) dapat dipersamakan atau cukup untuk memenuhi unsur Pasal 3 yang pada tafsir tradisional menuntut adanya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Dalam praktik, terdapat dua pola penerapan:

- 1) Pola restriktif: hakim mensyaratkan bukti adanya unsur kesengajaan atau setidaknya *dolus eventualis*; kelalaian administratif semata tidak cukup untuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pidana. Pendekatan ini menjaga prinsip *ultimum remedium* agar pidana tidak menggantikan sanksi administrasi.

- 2) Pola ekspansif: hakim memandang posisi jabatan dan tingginya standar kehati-hatian sebagai elemen yang membuat kelalaian berat menjadi delik—sehingga Pasal 3 dapat diterapkan meskipun tidak ada keuntungan pribadi.

Putusan Palangka Raya menonjol pada pola ekspansif: meski terdakwa tidak menikmati hasil, kelalaian manajerial yang mengakibatkan kerugian dijadikan dasar pidana. Analisis tematik menunjukkan konsekuensi: penerapan yang ekspansif memperluas jangkauan hukum pidana terhadap penyimpangan birokratik, namun berisiko mengaburkan batas administratif/pidana jika tidak disertai standar pembuktian yang jelas.

b. Pembuktian Kerugian Negara dan Peran Audit

Tema kedua menyangkut bobot dan metode pembuktian kerugian negara. Pembuktian dalam perkara korupsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana umum lainnya. Salah satu ciri khas tersebut adalah penerapan mekanisme pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 37A UU Tipikor. Mekanisme ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Prinsip ini merupakan terobosan hukum yang dimaksudkan untuk menutup celah bagi pelaku korupsi yang berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya. Penerapan pembalikan beban pembuktian ini sejalan dengan rekomendasi UNCAC dan telah diakui konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah memperluas pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 26A UU Tipikor. Alat bukti ini mencakup dokumen digital, surat elektronik (e-mail), rekaman percakapan, data transaksi perbankan, dan informasi lain yang tersimpan dalam sistem elektronik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pengakuan ini sangat relevan mengingat modus operandi korupsi modern sering kali melibatkan komunikasi dan transaksi melalui media elektronik. Meski demikian, penggunaan alat bukti elektronik juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal autentikasi, integritas data, dan keabsahan prosedur penyitaan. Kesalahan prosedural dalam memperoleh alat bukti elektronik dapat mengakibatkan alat bukti tersebut dinyatakan tidak sah di pengadilan.

Aspek pembuktian lain yang krusial adalah peran audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara. Audit ini sering kali menjadi salah satu alat bukti utama dalam perkara korupsi. Dalam perkara konstruksi, audit (BPK/BPKP) sering menjadi sumber utama angka kerugian. Terdapat isu teknis dan yuridis:

- 1) Validitas metodologis audit: audit forensik menggunakan asumsi, sampling, dan metode penilaian yang memiliki margin interpretasi. Ketika angka audit dipakai sebagai bukti inti, hakim perlu mengevaluasi metodologi audit dan toleransi kesalahan.
- 2) Kaitan kausalitas: harus ada hubungan kausal antara kelalaian (tindakan/omisi) terdakwa dan angka kerugian. Tanpa kausalitas yang meyakinkan, penggunaan angka audit berisiko menjadi symbolic number tanpa pembuktian individual.

Secara tematik, putusan-putusan yang cenderung mengandalkan audit tanpa pengujian kausalitas cermat lebih mudah diprotes di tingkat banding atau PK. Putusan Palangka Raya memasukkan audit BPKP sebagai bukti material, tetapi perdebatan tentang apakah audit tersebut membuktikan keterlibatan langsung atau sekadar menunjukkan kerugian institusional menjadi titik krusial dalam banding/PK.

c. Pembobotan Faktor Meringankan dan Perbedaan Antara Tingkat Peradilan

Tema ketiga berkaitan dengan bagaimana hakim tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung menimbang faktor meringankan/perberat. Pola yang sering muncul:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 1) Pengadilan tingkat pertama cenderung lebih sensitif terhadap fakta-fakta individual (kooperasi terdakwa, belum pernah dihukum, tidak menikmati hasil) dan sering menjatuhkan hukuman relatif ringan.
- 2) Pengadilan tingkat banding cenderung mengedepankan fungsi general prevention dan public interest sehingga meningkatkan hukuman untuk efek jera, terutama pada kasus yang berimplikasi pada penggunaan dana publik.
- 3) Mahkamah Agung pada beberapa perkara mengoreksi baik pengadilan pertama maupun banding dengan menonjolkan asas proporsionalitas dan ketelitian pembuktian; MA dapat mengurangi atau menyesuaikan hukuman jika menemukan aspek kelalaian bukan *mens rea*.

Dalam analisis komparatif, perbedaan ini menunjukkan ketidakpastian yuridis: terdakwa dapat menghadapi fluktuasi hukuman yang besar bergantung pada karakteristik penilai di tiap tingkat. Ini menimbulkan implikasi bagi kepastian hukum dan persepsi keadilan. Putusan Palangka Raya mengikuti pola ini: hukuman ringan di PN, peningkatan di PT, kemudian pengurangan lagi di PK/MA.

d. Asas Proporsionalitas dan Ultimum Remedium: Ketegangan Normatif Tema keempat adalah ketegangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap hak terdakwa. Asas proporsionalitas menuntut hukuman selaras dengan kesalahan; ultimum remedium menuntut pidana sebagai jalan terakhir. Dalam praktik:

- 1) Ketika hakim menilai bahwa kelalaian sistemik menyebabkan kerugian besar, mereka cenderung memilih hukuman yang lebih berat untuk sinyal *deterrence*.
- 2) Namun, apabila kesalahan bersifat administratif dan tidak ada niat jahat, penerapan pidana memperlihatkan ketidaksesuaian dengan ultimum remedium.

Analisis tematik memperlihatkan kebutuhan akan pedoman penjatuhan hukuman yang mempertimbangkan: (a) derajat kelalaian; (b) kontribusi aktor lain; (c)

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

apakah mekanisme administratif sudah dicoba; (d) bukti *mens rea*. Tanpa pedoman terstandar, penerapan asas-asas ini menjadi inkonsisten antar pengadilan.

e. Fungsi Penyertaan (*Deelneming*) dan Distribusi Tanggung Jawab

Tema kelima menekankan bahwa proyek konstruksi biasanya melibatkan banyak pihak—PPK, pengawas, kontraktor/subkontraktor—sehingga delik sering bersifat kolektif. Teori penyertaan memungkinkan penanggung jawab pada berbagai tingkat: pelaku utama, penyuruh, pembantu, dan *medepleger*. Analisis menunjukkan:

- 1) Dalam praktik, hakim menilai peran faktual: siapa yang memutuskan pembayaran, siapa yang menandatangani dokumen, siapa yang menyusun dokumen fiktif.
- 2) Penentuan kontribusi relatif antar pelaku mempengaruhi bobot hukuman.

Perbandingan tematik menggarisbawahi perlunya instrumen penilaian kontribusi (*checklist* peran, standar pembuktian peran) untuk mencegah ketidakadilan di mana aktor kunci mendapat hukuman ringan sementara pihak pelaksana lapangan menerima hukuman lebih berat.

f. Implikasi Kebijakan: Pedoman Pidana dan Penguatan Mekanisme Non-Pidana

Dari tema-tema di atas muncul sejumlah implikasi kebijakan yang konsisten secara tematik:

- 1) Perlunya Pedoman Nasional tentang Penjatuhan Hukuman Pasal 3
 - Pedoman harus menjelaskan kriteria kelalaian berat, kausalitas, pembobotan peran, dan parameter untuk faktor meringankan/perberat. Ini akan meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi putusan.
- 2) Standar Verifikasi Audit dan Kaedah Pembuktian Kerugian
 - Standar audit forensik yang harus dipenuhi agar angka kerugian dapat dipergunakan sebagai bukti kuat: transparansi metodologi, sampling, dan margin ketidakpastian. Pengadilan perlu panduan teknis untuk menguji audit tersebut.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- 3) Penguatan Mekanisme Administratif sebagai Upaya *Ultimum Remedium*
 - Memperkuat sanksi disipliner, mekanisme pengembalian kerugian administratif, dan tindakan korektif internal agar pidana diterapkan hanya ketika mekanisme non-pidana tidak mencukupi.
- 4) Pelatihan Hakim dan Aparat Penegak Hukum pada Aspek Teknis Proyek
 - Meningkatkan pemahaman hakim tentang manajemen proyek, pengadaan, dan audit akan membantu menilai unsur kausalitas dan kelalaian secara lebih tajam.
- 5) Instrumen Penilaian Peran untuk Kasus Penyertaan
 - Format penilaian peran (mis. matriks kontribusi) untuk mengukur kontribusi relatif setiap aktor dalam delik kolektif.

Berdasarkan analisis komparatif tematik menunjukkan bahwa penggunaan Pasal 3 dalam perkara korupsi struktural membuka ruang yuridis yang luas untuk menjerat kelalaian jabatan, namun juga menimbulkan tantangan serius terkait pembuktian kausalitas, konsistensi penjatuhan hukuman, dan keseimbangan antara efek pencegahan dan kewajaran pemidanaan. Tanpa pedoman yuridis dan teknis yang lebih terstruktur—khususnya mengenai standar audit, kriteria kelalaian berat, dan mekanisme pembobotan peran—praktik peradilan akan terus menunjukkan variasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, rekomendasi kebijakan yang muncul dari analisis ini menargetkan penguatan pedoman pemidanaan, standar audit forensik, dan sinergi antara mekanisme administratif dan pidana agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental peradilan pidana.

Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PIk

Putusan akhir terhadap Reinal Saputra dalam perkara korupsi proyek pembangunan Lapas Sukamara merupakan contoh nyata kompleksitas dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berakar dari penyalahgunaan wewenang administratif. Majelis hakim pada tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, pidana denda sebesar Rp200 juta, serta pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara secara tanggung renteng. Putusan tersebut secara umum telah memenuhi unsur-unsur formil dan materiil dari Pasal 3 UU Tipikor, di mana terdakwa sebagai PPK terbukti lalai dalam memastikan kesesuaian teknis pekerjaan, dan pembayarannya tetap disetujui, sehingga menyebabkan kerugian negara.

Namun, putusan tersebut menuai koreksi di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang menaikkan hukuman menjadi 4 tahun 6 bulan penjara dengan alasan bahwa putusan sebelumnya tidak mencerminkan efek jera (*deterrent effect*), tidak setimpal dengan kerugian negara yang ditimbulkan, dan kurang memberi pelajaran terhadap pejabat publik lainnya agar lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya. PT Palangka Raya juga menekankan pentingnya akuntabilitas jabatan struktural dalam konteks tata kelola keuangan negara yang baik. Vonis ini kemudian dikoreksi kembali oleh Mahkamah Agung dalam mekanisme Peninjauan Kembali (PK), di mana MA mengurangi pidana penjara (meskipun detail jumlah tahun dikurangi tidak diumumkan lengkap secara terbuka), kemungkinan besar berdasarkan pertimbangan bahwa peran terdakwa lebih bersifat pasif atau karena adanya faktor meringankan lain seperti tidak menikmati hasil korupsi dan adanya tanggung jawab kolektif dalam pelaksanaan proyek.

Secara yuridis, koreksi antar tingkat peradilan mencerminkan fleksibilitas hakim dalam menilai bobot kesalahan berdasarkan asas individualisasi pidana. Namun demikian, perbedaan tersebut juga memperlihatkan inkonsistensi dalam penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana dalam korupsi jabatan. Di satu sisi, PT menekankan tanggung jawab pejabat publik atas kelalaian jabatan sebagai bentuk "kesengajaan" dalam arti yuridis (*dolus eventualis*), sedangkan MA tampaknya mempertimbangkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

aspek keadilan korektif bahwa hukuman tidak boleh melampaui kesalahan riil terdakwa. Jika ditinjau dari perspektif asas proporsionalitas, maka terdapat argumen kuat bahwa putusan MA lebih mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan beratnya hukuman. Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah, bahwa dalam perkara korupsi yang tidak disertai niat memperkaya diri sendiri, maka pidana penjara tidak boleh dijatuhkan terlalu berat, karena dapat mencederai rasa keadilan substantif. Namun, dari perspektif fungsi *general prevention*, pengurangan hukuman oleh MA justru dapat dianggap sebagai kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi, karena melemahkan efek jera yang sebelumnya coba ditegakkan oleh PT.

Selain itu, secara normatif, pertimbangan hakim belum menunjukkan penguatan atas asas kepastian hukum. Inkonsistensi antar putusan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas jabatan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pemidanaan harus memperhatikan tidak hanya unsur legalitas, tetapi juga efektivitas dan kepastian hukum (Arief, 2017). Dengan adanya perbedaan putusan yang cukup tajam, dapat menimbulkan persepsi publik bahwa pelaku korupsi jabatan masih bisa mendapat keringanan jika tidak terbukti memperkaya diri sendiri, meskipun telah merugikan keuangan negara secara nyata.

Dari sudut pandang efektivitas hukum pidana dalam pemberantasan korupsi, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan sinergi antara aspek represif (penindakan) dan preventif (pencegahan). Dalam kerangka politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai regulasi (misalnya Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi), peran aparatur negara dalam menjaga integritas proses pengadaan menjadi pilar utama. Oleh karena itu, pemberian hukuman yang terlalu ringan terhadap pelanggaran administratif yang berakibat korupsi dapat merusak wibawa hukum dan mengendurkan kontrol terhadap penyimpangan anggaran publik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dengan demikian, analisis hukum terhadap hasil putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan terhadap korupsi jabatan masih memerlukan penguatan dari segi standar pembuktian peran fungsional, konsistensi antar tingkat pengadilan, serta sinkronisasi antara keadilan formil dan keadilan substantif. Penegakan hukum yang konsisten dan proporsional harus menjadi acuan utama agar putusan tidak hanya memenuhi syarat legalitas, tetapi juga berdampak positif bagi kepercayaan publik dan sistem integritas nasional. Dalam perkara korupsi pembangunan Lapas Kelas III Sukamara sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk, penegakan hukum tidak hanya menasar satu pelaku tunggal, melainkan melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan. Para pelaku tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dan membentuk konstruksi delik penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu persekongkolan antar pelaku yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana.

Terdakwa utama dalam perkara ini adalah Reinal Saputra, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Ia didakwa karena telah menyalahgunakan wewenangnya dengan menyetujui pencairan anggaran untuk pembangunan Lapas, meskipun diketahui bahwa fisik bangunan belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis maupun progres kerja dalam kontrak. Dalam posisi sebagai PPK, terdakwa seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi teknis dan administratif atas kemajuan proyek sebelum mencairkan pembayaran. Namun, pengabaian tersebut dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,89 miliar, sesuai laporan hasil audit BPKP. Selain Reinal Saputra, terdapat pihak lain yang juga diproses hukum dalam perkara yang sama, yaitu kontraktor pelaksana proyek dan pihak-pihak dalam perusahaan rekanan yang memenangkan tender pekerjaan pembangunan Lapas. Salah satu nama yang muncul dalam pemberitaan adalah Abdul Rahman, sebagai pelaksana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

kegiatan dari pihak swasta, yang dalam kasus terpisah dijatuhi hukuman pidana karena menerima pembayaran proyek tanpa melaksanakan pekerjaan secara utuh dan sesuai kontrak. Dalam perkara ini, peran rekanan dianggap sebagai pelaku yang secara bersama-sama (*medepleger*) melakukan tindak pidana korupsi karena bekerja sama dengan PPK dalam membuat laporan progres fiktif, melakukan pencairan dana, dan memalsukan dokumen serah terima pekerjaan (PHO dan BAST).

Konstruksi pertanggungjawaban pidana yang diterapkan oleh hakim adalah menggunakan teori penyertaan, di mana masing-masing pelaku dianggap memiliki kontribusi aktif terhadap terwujudnya delik korupsi. Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilarang dan bersifat melawan hukum, sepanjang terpenuhi unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) (Arief, 2008). Dalam kerangka hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai jembatan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Hiariej, 2014). Prinsip ini mengharuskan adanya hubungan yang jelas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kesalahan yang melekat pada diri pelaku, sehingga proses pidanaan tidak jatuh pada tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks perkara korupsi jabatan, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik khusus. Tidak selalu diperlukan pembuktian adanya keuntungan pribadi yang diperoleh oleh pelaku untuk menjatuhkan pidana (Isra & Hiariej, 2009). Hal ini karena korupsi jabatan sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian negara meskipun pelaku tidak memperkaya diri sendiri. Dalam hal ini, hukum memandang bahwa tanggung jawab jabatan mencakup kewajiban untuk mengelola dan mengawasi sumber daya publik dengan penuh kehati-hatian. Kegagalan dalam menjalankan kewajiban ini, apalagi jika disertai kelalaian berat, dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana (Hiariej, 2018).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang relevan adalah *strict liability* terbatas. Dalam konsep ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun unsur *mens rea* atau niat jahat tidak dapat dibuktikan secara penuh, selama dapat dibuktikan adanya kelalaian berat yang menimbulkan kerugian negara (Hamdani et al., 2022). Penerapan *strict liability* terbatas dalam perkara korupsi jabatan telah diakui dalam praktik peradilan di Indonesia. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 menegaskan bahwa kelalaian administratif yang signifikan dari seorang pejabat publik dapat menjadi dasar pemidanaan, meskipun tidak ditemukan bukti adanya upaya memperkaya diri sendiri. Putusan ini memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana pejabat publik dengan menempatkan kewajiban pengawasan dan pengendalian sebagai bagian dari tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan.

Selain itu, terdapat pula teori pertanggungjawaban fungsional yang diperkenalkan oleh Franz von Liszt. Teori ini menitikberatkan pada posisi dan peran seseorang dalam suatu proses atau sistem yang berujung pada tindak pidana. Menurut teori ini, seorang pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kewenangan dan posisi yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, namun gagal menjalankan kewenangan tersebut dengan benar. Dalam praktiknya, teori pertanggungjawaban fungsional sering digunakan untuk menjangkau pelaku yang berada pada level manajerial atau struktural, yang meskipun tidak melakukan perbuatan secara langsung, namun memiliki kendali atau pengaruh signifikan terhadap proses yang menimbulkan kerugian negara.

Penerapan kedua teori ini—*strict liability* terbatas dan pertanggungjawaban fungsional—mencerminkan pendekatan progresif dalam hukum pidana korupsi di Indonesia. Dengan tidak hanya menjerat pelaku langsung, tetapi juga mereka yang lalai atau gagal menjalankan fungsi pengawasan, hukum berupaya menutup celah yang sering dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban. Pada akhirnya, tujuan dari

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mekanisme pertanggungjawaban pidana ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pejabat publik menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kehati-hatian. Reinal Saputra bertindak sebagai pejabat yang memberikan otorisasi pencairan dana, sementara pihak rekanan bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik proyek dan penyusunan laporan palsu. Hal ini sesuai dengan doktrin pertanggungjawaban fungsional, sebagaimana dikembangkan oleh von Liszt, bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sejauh ia memiliki kontrol atas proses yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap Reinal Saputra juga mengacu pada asas strict liability terbatas, yang berkembang dalam yurisprudensi Tipikor di Indonesia, yaitu bahwa pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terbukti memperkaya diri sendiri, sepanjang terdapat unsur kelalaian berat atau pelanggaran atas prosedur keuangan negara yang menyebabkan kerugian negara. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 537 K/Pid.Sus/2014, di mana hakim menyatakan bahwa "setiap pejabat publik bertanggung jawab atas akibat hukum dari tindakan administratif yang keliru, apabila tindakan tersebut berakibat pada kerugian negara."

Konsep penyertaan dalam hukum pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *deelneming*, diatur secara tegas dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketentuan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan suatu tindak pidana, yang dapat meliputi pelaku utama (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maupun pembantu dalam tindak pidana (*medeplichtige*). Dengan demikian, ruang lingkup penyertaan sangat luas dan tidak terbatas pada mereka yang secara langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memberikan instruksi, memfasilitasi, atau membantu kelancaran terjadinya tindak pidana. Dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya di sektor konstruksi dan pengadaan barang/jasa, penerapan teori penyertaan menjadi sangat relevan. Hal ini

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

karena modus operandi korupsi di bidang ini sering kali dilakukan secara terstruktur, melibatkan berbagai pihak, dan berlangsung melalui rangkaian tindakan yang terencana. Misalnya, dalam sebuah proyek pembangunan infrastruktur, persekongkolan dapat terjadi antara pejabat publik sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses lelang dan pihak swasta (kontraktor atau rekanan) sebagai peserta lelang. Pejabat publik dapat berperan dalam mengatur spesifikasi teknis atau dokumen lelang agar menguntungkan pihak tertentu, sementara pihak swasta memberikan imbalan atau keuntungan lain sebagai kompensasi. Dalam kasus semacam ini, delik korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil kerja sama yang bersifat kolusif dan terstruktur.

Penerapan teori penyertaan dalam perkara korupsi memiliki tujuan strategis, yaitu memastikan bahwa tidak hanya pelaku langsung yang dijerat hukum, tetapi juga semua pihak yang memiliki keterlibatan signifikan dalam terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, hukum dapat mencapai efek jera yang lebih luas dan menutup celah yang memungkinkan aktor intelektual atau pihak di balik layar untuk lolos dari pertanggungjawaban pidana. Misalnya, seorang pejabat yang tidak menandatangani kontrak namun memberikan instruksi lisan atau informal yang memengaruhi proses pengadaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai penyuruh melakukan (*doenpleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*) (Moeljatno, 1985). Penerapan teori ini telah mendapatkan legitimasi dari berbagai putusan pengadilan. Dalam sejumlah perkara Tipikor, hakim menegaskan bahwa keterlibatan dalam bentuk perencanaan, pemberian fasilitas, atau pembagian hasil keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sudah cukup untuk memenuhi unsur penyertaan. Dengan demikian, teori penyertaan memperluas jangkauan penegakan hukum, mencegah terbentuknya jaringan korupsi yang berlapis, dan memastikan bahwa setiap pihak yang memperoleh manfaat atau berkontribusi terhadap terjadinya korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam perkara ini, hakim menggunakan pendekatan keterlibatan fungsional untuk menunjukkan bahwa tidak adanya niat memperkaya diri sendiri bukanlah alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, terutama apabila terdakwa secara sadar membiarkan proses pencairan anggaran berjalan tanpa pengawasan yang semestinya. Namun demikian, dari segi politik hukum pemidanaan, masih terdapat perbedaan pendapat terkait berat ringannya hukuman antar pelaku. Di satu sisi, terdakwa dari pihak swasta memperoleh hukuman pidana lebih tinggi dibandingkan PPK, meskipun kedua belah pihak sama-sama berkontribusi terhadap kerugian negara. Hal ini memunculkan persoalan tentang konsistensi asas *equality before the law* dan keseimbangan pemidanaan antar peran pelaku. Peran PPK yang seharusnya bertindak sebagai gatekeeper keuangan negara justru dihukum lebih ringan pada tingkat pertama, dan hanya dikoreksi setelah proses banding dan PK.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini, penggunaan asas penyertaan dan teori pertanggungjawaban fungsional telah diterapkan dengan benar secara normatif. Akan tetapi, perbedaan substansial dalam berat ringannya hukuman antar pelaku memperlihatkan belum matangnya standar nasional dalam pemberian sanksi terhadap tindak pidana korupsi kolektif. Penegak hukum perlu lebih memperhatikan peran determinatif tiap pelaku, bukan hanya berdasarkan posisi formal, melainkan juga kontribusi aktual terhadap terjadinya kerugian negara.

4. PENUTUP

Penerapan Pasal 3 UU Tipikor pada kasus korupsi jabatan ini menunjukkan bahwa kelalaian berat yang menimbulkan kerugian negara dapat dipidana meskipun pelaku tidak memperoleh keuntungan pribadi. Namun, perbedaan putusan di tiap tingkat peradilan mengindikasikan ketidakkonsistenan dalam penerapan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Disparitas hukuman antar pelaku dan antar perkara serupa juga mencerminkan belum adanya pedoman pemidanaan yang seragam untuk tindak pidana korupsi administratif.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penerapan teori penyertaan dan pertanggungjawaban fungsional berhasil mengungkap keterlibatan kolektif dalam tindak pidana korupsi. Namun, lemahnya pengawasan internal serta implementasi regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah memberikan ruang terjadinya penyimpangan. Ketiadaan standar yang jelas dalam mengukur derajat tanggung jawab masing-masing pelaku memperkuat urgensi pembentukan pedoman pemidanaan dan penguatan mekanisme pengawasan teknis di lingkungan instansi pemerintah.

4. REFERENSI

- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Arief, B. N. (2017). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Pustaka Magister Semarang.
- Ashalirrohman, Y. (2024). Asset Forfeiture for the Offense of Illicit Enrichment: Between Eradication and Deterrence. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 1–12.
- Atmasasmita, R. (2022). *Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Prenada Media Group.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Pustaka Belajar.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia from the Perspective of Presumption of Innocence. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1), 57–67. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i1.13961>
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 497–519.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Hamdani, F. (2021). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Konteks Hukum di Era Modern. In A. Hariri (Ed.), *Penegakan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia* (pp. 56–67). UM Surabaya Publishing.
- Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E. A. M., Walini, E. L., Pambudi, B. A., & Akbariman, L. N. (2022). Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(4), 977–986.
- Hiariej, E. O. . (2018). *Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*. Kompas.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*. Prenada Media Group.
- Isra, S., & Hiariej, E. O. . (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Gramedia Pustaka Umum.
- Maisondra. (2020). The Effective Management of Corruption Treatment in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 690–696. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/2022>
- Marwiyah, S. (2018). *Kepemimpinan Spiritual Profetik Dalam Pencegahan Korupsi*. CV. Jakad Publishing.
- Moeljatno. (1985). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Natalia, L. T., & Luntungan. (2013). Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 2(2), 194–203. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1578/1270>
- Perdana, D. I. P., & Prawesthi, W. (2023). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 24(9), 246–256. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10429056>
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2), 225–241.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Wahid, A., Sulbadana, Nurqalbi, V., & Hamdani, F. (2022). The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia’s Money Laundering Law Enforcement. *European Journal of Law and Political Science*,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

1(5), 42–47. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.39>